

**PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 BERBASIS KEADILAN
TERHADAP KOPERASI**

(Studi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, Bekasi)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

YEDI DWINUGRO
0510113244



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah yang tiada henti hingga Penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya Laporan Skripsi ini.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Pembimbing Utama, serta Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas bimbingan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis selama penulisan laporan.
4. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, S.H. M.S. selaku Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama ini.

5. Ibu Sri Kustina, S.H., C.N. selaku Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama ini.
6. Bapak Dimiyati, S.H., M.H. selaku Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama ini.
7. Bapak. Alm. Suko Raharjo, S.H. selaku Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Administrasi Negara, terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan selama ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
9. Kedua orang tua yang sangat Penulis sayangi, Bapak Andi Armando dan Ibu Yenni Sulistianingsih serta Kakak Aditya Diaz dan Adik Tritama Aria, terima kasih atas kasih sayang, perhatian, pengertian, dukungannya, baik dukungan secara materiil maupun spirituil serta doa hingga Penulis bisa menyelesaikan Laporan Skripsi.
10. Saudara-saudara yang ada di Jakarta terima kasih atas doa, bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis.
11. Tania Citra Asri, terima kasih atas doa, bantuan dan dukungannya yang telah diberikan kepada Penulis.


12. Bapak Taung. selaku Kepala Koperasi Karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia, Ibu Dra. P. Bapak Asep selaku Wakil Sekertaris Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, Bapak Elvis selaku Staf Ahli Direktorat Jendral Pajak Jakarta Timur dan Anggota Koperasi Karyawan PT. Bridgestone. Terima kasih atas bantuannya selama Penulis melakukan penelitian lapang.
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Angkatan 2005, terima kasih atas dukungannya.
14. HAN Community, terima kasih atas kebersamaannya selama ini dan atas dukungan yang diberikan kepada Penulis.
15. Sahabat-sahabat BC comunity yang ada di Bekasi terima kasih atas bantuan dan dukungannya
16. Sahabat-sahabat Alumni SMU 3 Jakarta terima kasih atas bantuan dan dukungannya.
17. Teman-teman kos lama dan kontrakan yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu terima kasih atas doa dan dukungannya.
18. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Laporan ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga saran dan kritik akan selalu Penulis harapkan untuk memperbaiki Laporan ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan Laporan Skripsi ini Penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, April 2009

Penulis



ABSTRAKSI

YEDI DWINUGRO, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2009, Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Berbasis Keadilan Terhadap Koperasi (Studi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone), Agus Yulianto, SH.MH. dan Lutfi Effendi, SH, M.Hum.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis mengambil judul : PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BERBASIS KEADILAN TERHADAP KOPERASI (Studi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone) dengan latar belakang selama ini penerimaan pajak yang berasal dari koperasi relatif masih sedikit, dan belum dilakukan pengenaan secara intensif karena peraturan perundang-undangan yang mengatur tersebut sangat dinamis. Kondisi ini sebenarnya sangat tidak kondusif karena di satu sisi koperasi tidak merasa sebagai wajib pajak, sedangkan di sisi lain mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Sikap pemerintah merupakan sikap yang kurang atau tidak pada tempatnya mengingat koperasi merupakan institusi yang mengemban misi sejalan dengan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi tidak layak koperasi di bebani oleh pajak.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 dan untuk mengetahui dan menganalisis pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu mengkaji permasalahan dari segi hukum yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan. Jenis data terdiri dari data primer yaitu melalui wawancara langsung dengan responden dan data sekunder melalui literatur buku, browsing internet, kliping koran. Pengolahan data dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu data dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisis sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang menjawab permasalahan yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Koperasi dan Anggota Koperasi PT. Bridgestone Daerah dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Koperasi PT Bridgestone, Sekretaris Koperasi PT Bridgestone, Wakil Sekretaris PT Bridgestone dan Anggota Koperasi PT. Bridgestone.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi kurangnya sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap perpajakan koperasi memang merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran koperasi membayar pajak. Pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan sesuai dengan teori gaya pikul yaitu pendapatan dan kekayaan seseorang yang di ukur dengan besarnya penghasilan dan kekayaan juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
SURAT PERNYATAAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Umum Pajak Umumnya	9
1. Pengertian Pajak	9
2. Fungsi Pajak	10
3. Dasar Pengenaan Pajak	12
B. Kajian Umum Pajak Penghasilan	14
1. Sejarah Pajak Penghasilan di Indonesia	14
2. Pengertian Pajak Penghasilan	16
3. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan	17
C. Kajian Umum Koperasi	21
1. Pengertian Koperasi	21
2. Asas dan Prinsip Koperasi	23
3. Tujuan Koperasi	25



4. Jenis Koperasi	26
5. Sumber Permodalan Koperasi	29
D. Kajian Umum Keadilan	30
1. Pengertian Keadilan	30
2. Jenis-Jenis Keadilan	31
 BAB III. METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan	33
2. Lokasi Penelitian	33
3. Jenis Sumber Data	34
4. Teknik Pengumpulan Data	34
5. Populasi dan Sampel	35
6. Teknik Analisa Data	36
 BAB IV. HASIL dan PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Koperasi Karyawan PT. Bridgestone	
1. Awal Berdirinya Koperasi Karyawan PT. Bridgestone	37
2. Letak dan Luas wilayah	39
3. Organisasi dan Manajemen	39
4. Struktur Organisasi	40
5. Permodalan Koperasi	43
6. Simpan Pinjam Koperasi Karyawan PT. Bridgestone	44
 B. Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi.	
1. Pajak Penghasilan Untuk Umum	49
2. Pajak Penghasilan Untuk Koperasi	52
a. Bunga Simpanan Koperasi	53
b. Sisa Hasil Usaha (SHU)	55
3. Kewajiban Koperasi Sebagai Pemotong Pajak	58
4. Penghasilan Koperasi yang Bukan Obyek Pajak	59

C. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi Sudah Memenuhi

Asas Keadilan 60


BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 66

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pajak adalah masalah negara dan setiap orang yang hidup dalam suatu negara berurusan dengan pajak. Oleh karena itu masalah pajak juga menjadi masalah seluruh rakyat dalam suatu negara.

Pajak ditinjau dari segi hukum, lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban wajib pajak, subjek pajak dalam hubungannya dengan subjek hukum. Sehingga pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena Undang-undang yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang untuk dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai-membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak merupakan kebijaksanaan yang sangat tepat. Karena dengan menggali dana melalui pendapatan dalam negeri maka akan meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan pembangunan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan utang luar negeri.¹

¹ Rochmat Soemitro, *Pajak Penghasilan*, Eresco, Bandung, 1993 hlm 63

Pajak pada dasarnya adalah pemberian harta kekayaan rakyat, dan atau badan usaha untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh negara. Oleh sebab itu pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang Perpajakan Nomor 9, Nomor 10 dan Nomor 11 Tahun 1994, merupakan Undang-undang yang menjadi acuan dalam perpajakan.

Salah satu jenis pajak yang secara umum diwajibkan kepada perorangan maupun perusahaan adalah pajak penghasilan (PPh), yang ditetapkan berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang diperbaharui dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Koperasi sebagai badan usaha ekonomi berdasarkan Undang-undang tersebut juga dinyatakan menjadi wajib pajak. Penetapan ini sudah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang menyebutkan bahwa "dalam hal pajak penghasilan, koperasi adalah badan usaha ekonomi, yang sama dengan badan usaha yang lain seperti Perseroan Terbatas, yang dinyatakan sebagai wajib pajak". Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian tersebut maka sisa hasil usaha (SHU) koperasi, baik yang berasal dari transaksi dengan anggota maupun yang bukan dengan anggota merupakan obyek pajak.

Pajak koperasi adalah objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak

yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri. Jika koperasi adalah badan usaha yang terkena pajak penghasilan yang menjadi objek Pajak penghasilan atau PPh adalah² :

1. Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi.

Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh. Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 15% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya.

2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

² Suarja Wayan, *Fasilitas Pajak Penghasilan dan Manfaat Bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)*, dalam pengkajian sumberdaya Ukm dan Koperasi, Jakarta, 2008, hlm 1-3

SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota atas simpanan pokoknya. Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi. Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun, pembagian SHU tersebut bukan merupakan objek PPh Pasal 23 oleh pihak lain.

Selama ini penerimaan pajak yang berasal dari koperasi relatif masih sedikit, dan belum dilakukan (dipungut) secara intensif, karena sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sisa hasil usaha koperasi bukan menjadi obyek pajak. Sampai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, pemberlakuan PPh bagi koperasi masih sulit. Keracuan dalam penetapan pajak bagi koperasi ini seharusnya memang sudah selesai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang sudah mengacu pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Tetapi mengingat SHU koperasi yang jumlahnya kecil-kecil, intensitas pemungutan pajak dari koperasi menjadi sangat kurang. Kondisi ini sebenarnya sangat tidak kondusif karena di satu sisi koperasi tidak merasa sebagai wajib pajak, sedangkan di sisi yang lain mungkin ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi tersebut untuk kepentingan pribadi. Jika kondisi yang demikian terus dipertahankan bukan saja negara yang akan dirugikan, tetapi koperasi juga dapat menjadi obyek pemerasan dari pihak-pihak tertentu.

Persoalan yang sedang di hadapi oleh koperasi di Indonesia adalah persoalan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi sebagai badan usaha sebagaimana telah diatur dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pada sisi lain sikap pemerintah merupakan sikap yang kurang atau tidak pada tempatnya mengingat koperasi merupakan institusi yang mengemban misi sejalan dengan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga menjadi tidak layak koperasi di bebani pajak karena jelas sekali bahwa tujuan koperasi sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu koperasi mampu menciptakan nilai tambah ekonomis tetapi nilai tambah ekonomis itu harus langsung sampai ke rumah tangga anggota dalam rangka upaya koperasi melaksanakan tugas memajukan kesejahteraan anggota.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan tersebut maka penulis mengambil judul tersebut **“Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Berbasis Keadilan Terhadap Koperasi” (Studi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, Bekasi).**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap koperasi?
2. Apakah pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 23 terhadap koperasi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan.

D. Manfaat Penelitian

1 Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara dan memberikan solusi-solusi tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi.

2 Praktis

a. Bagi Akademisi

Dapat memperkaya wawasan tentang Hukum Administrasi Negara khususnya dalam hal hukum pajak yang mengenai pajak penghasilan terhadap koperasi.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat mengenai pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi khusus wajib pajak.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi aparat pemerintah khususnya Departement Keuangan direktorat pajak untuk memberikan pelayanan atau solusi dalam hal perpajakan bagi koperasi di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi usulan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai pdoman dalam melakukan penelitian Isi dari bab ini adalah latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini meninjau Pajak Penghasilan secara umum yang berkaitan dengan pajak penghasilan terhadap koperasi diuraikan dalam hukum pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan koperasi, pengertian pajak penghasilan, atas penghasilan koperasi, subyek obyek pajak penghasilan atas koperasi, penentuan besar tarifnya pengenaan pajak penghasilan koperasi serta tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan koperasi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Penulis dalam hal ini menggunakan metode yuridis sosiologis, lokasi penelitian di Koperasi karyawan PT. Bridgestone, Bekasi sumber data berasal dari

data primer dan sekunder populasi dan sampel terhadap pejabat koperasi dan pejabat pelayanan pajak dengan menggunakan cara wawancara atau interview secara langsung.

BAB IV : HASIL dan PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi hasil penelitian yang dibahas mengenai cara pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi, faktor-faktor yang menghambat proses pengenaan pajak penghasilan serta usaha-usaha yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak penghasilan dari koperasi.

BAB V : PENUTUP

Berisikan mengenai kesimpulan dari penelitian ini serta berisikan saran-saran yang akan penulis kemukakan sehubungan dengan permasalahan dengan permasalahan yang ada serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dapat penulis sampaikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pajak pada Umumnya

1. Pengertian Pajak

Sebelum memahami masalah pengenaan pajak lebih mendalam, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pajak. Menurut R. Santoso Brotodiharjo, S.H. pengertian pajak adalah “ iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk mebiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tian pajak menurut tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. Sedangkan pengertian menurut Prof.Dr.Rochmat Soemitro, S.H. adalah “Iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.³

Dari pernyataan diatas dapat memberikan penjelasan lebih lanjut bahwa apa yang dimaksud dengan pajak ialah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Negara tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan

³ R. Santoso Brotodiharjo. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Eresco-Bandung. 1982 hlm 76

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah. Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak dibagi menjadi 4 unsur, yaitu:⁴

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Ialah iuran yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Ialah pajak yang dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa-timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan adanya prestasi kontra individual pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak yang merupakan salah satu penghasilan Negara mempunyai dua fungsi yang sangat penting, diantaranya adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah yaitu sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Jadi, pembangunan yang dilakukan pemerintah baik pembangunan fisik maupun pembangunan nono fisik, dimana pembangunan fisik seperti sarana pendidikan ataupun pembangunan yang lainnya merupaka pembiayaan hasil dari pembangunan tersebut dinikmati oleh seluruh rakyat

⁴ Mardiasmo.1995. *Perpajakan*. Andi offset. Yogyakarta hlm 1

Indonesia baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak tidak langsung.

Mendapatkan keuntungan dari hasil pembangunan yang dilaksanakan pemerintah tersebut. Wajib pajak dalam hal ini mengeluarkan harta bendanya untuk membayar pajak dengan tidak mendapatkan prestasi kembali. Jadi, tidak ada bentuk riil yang diterima oleh wajib pajak dalam hal pelaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah, hasilnya semua masyarakat menikmati tanpa ada pengecualian. Penarikan pajak sebagai fungsi budgeter ini merupakan sumber daripada penghasilan yang diterima oleh Negara dan diperoleh dari masyarakat yang kemudian masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Selain fungsi budgeter, pajak juga mempunyai lainnya yaitu fungsi mengatur (regulerend) yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi diatas, dimana pajak menurut pengertian ini merupakan fungsi yang berguna untuk mengatur roda perekonomian yang produktif karena mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pajak. Jadi, menurut fungsi ini bahwa pajak bukan lagi memasukkan keuangan ke kas Negara melainkan bahwa pajak mempunyai fungsi yang sangat vital dalam hal mengatur roda perekonomian bangsa Indonesia. Seperti memberikan proteksi terhadap produk dalam negeri yaitu memberikan keringanan pajak atau memberikan tarif pajak yang lebih tinggi terhadap produk-produk bangsa asing atau luar negeri. Ini dimaksudkan agar daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri lebih tinggi karena harganya yang relatif rendah sedangkan tarif pajak yang tinggi sengaja dikenakan terhadap produk-produk luar negeri sehingga minat masyarakat tidak terlalu tinggi terhadap produk luar negeri

karena harganya yang relatif tinggi atau mahal tersebut sedangkan kualitas barangnya tidaklah jauh berbeda.

Pajak dalam fungsi mengatur juga dalam rangka peningkatan ekspor tarif 0% menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang ekspor barang mewah, yaitu agar lebih meningkatkan kualitas barangnya sehingga barang-barang tersebut layak untuk diekspor yang meningkatkan pemasukan terhadap devisa Negara. Selain itu juga fungsi ini untuk memacu ataupun mendorong para investor asing menanam modal di Indonesia sehingga pemerintah dapat menggunakannya untuk meningkatkan pendapatan di Indonesia juga.

Kedua fungsi pajak diatas, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulend kiranya memiliki nilai yang positif terhadap peningkatan roda perekonomian bangsa Indonesia atau paling tidak dapat memacu peningkatan taraf perekonomian bangsa Indonesia agar pemerataan pembangunan dan peningkatan pendapatan perkapita penduduk dapat terpenuhi sesuai dengan tujuan daripada pembangunan dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

3. Dasar Pengenaan pajak

Untuk keperluan dasar pengenaan pajak (Tax Base) undang-undang dan peraturan pelaksanaanya telah menentukan rumus umum pajak penghasilan yang diatur dalam Undang-undang nomor 36 Tahun 2008, yang menentukan besarnya pajak penghasilan.

a. Tarif Pajak

Pengertian tarif pajak dalam hal ini adalah tarif yang dikenakan pada jumlah yang dipake pada dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang. Tarif pajak dibagi menjadi empat macam yaitu :

1. Tarif Tetap.

Adalah tarif pemungutan pajak yang menunjukkan jumlah yang tetap meskipun yang dipakai sebagai dasar perhitungan semakin besar.

Contoh : besarnya tarif bea materi untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp.6000,-.

2. Tarif Proporsional sebanding atau sepadan.

Adalah tarif pemungutan pajak yang berupa suatu presentase yang tetap dan tidak berubah tetapi apabila yang dipakai sebagai dasar perhitungan, maka jumlah yang harus dibayar berubah pula.

Contoh: untuk penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10% .

3. Tarif Meningkatkan atau Progressif

Adalah menunjukkan prosentase tarif yang digunakan semakin besar jumlah yang dikenai pajak semakin besar pula tarif pajak.

Contoh : tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi menurut pasal 17 undang-undang nomor 36 tahun.

B. Pajak Penghasilan

1. Sejarah Pajak Penghasilan di Indonesia.

Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya *tenement tax (huistaks)* pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada periode sampai dengan tahun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara penduduk pribumi dengan orang Asia dan Eropa, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam perlakuan perpajakan. Terdapat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada orang Eropa seperti "*patent duty*". sebaliknya *business tax* atau *bedrijfsbelasting* untuk orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 hingga 1916 dikenal adanya *Poll Tax* yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, kepemilikan rumah dan tanah.

Pada 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu. Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya *General Income Tax* yakni Ordonansi Pajak Pendapatan Yang diperbarui tahun 1920 (*Ordonantie op de Herziene Inkomstenbelasting 1920*, *Staatsblad* 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi penduduk pribumi, orang Asia

maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan domisili dan asas sumber.

Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (*ondememing*), pada tahun 1925 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (*Ordonantie op de Vennootschapbelasting*) yakni pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan, yang terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktek lebih dikenal dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun 1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs 1925., khususnya tentang ketentuan "*tax holiday*".

Ordonansi PPs 1925 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya *tax reform*, Pada awal tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannya Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1932 (*Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932, Staatsblad 1932, No.111*) yang dikenakan kepada orang pribadi (*Personal Income Tax*). Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang dihasilkannya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas domisili.

Dengan makin banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia, maka kebutuhan akan mengenakan pajak terhadap pendapatan karyawan perusahaan muncul. Maka pada tahun 1935 ditetapkanlah Ordonansi Pajak Pajak Upah (*loonbelasting*) yang memberi kewajiban kepada majikan untuk memotong Pajak Upah/gaji pegawai yang mempunyai tarif progresif dari 0% sampai dengan 15%. Pada zaman Perang Dunia II diberlakukan *Oorlogsbelasting* (Pajak Perang) menggantikan ordonansi yang ada dan pada tahun 1946 diganti dengan nama *Overgangsbelasting* (Pajak Peralihan). Dengan UU Nomor 21 tahun 1957 nama Pajak Peralihan diganti dengan nama Pajak Pendapatan tahun 1944 yang disingkat dengan Ord. PPD. 1944. Pajak Pendapatan sendiri disingkat dengan PPD. saja.

Ord. PPD. 1944 setelah beberapa kali mengalami perubahan terutama dengan perubahan tahun 1968 yakni dengan adanya UU No. 8 tahun 1968 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925, yang lebih terkenal dengan "UU MPO dan MPS". Perubahan lainnya adalah dengan UU No. 9 tahun 1970 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni dengan diadakannya tax reform di Indonesia.⁵

2. Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan salah satu pajak yang dalam hal ini penekannannya terhadap subyek pajak yang mendapatkan penghasilan yang diterimannya dalam tahun pajak. Jadi terhadap subyek pajak yang mendapatkan

⁵ Indonesia Wikipedia, *Pajak Penghasilan*, 2009, <http://www.wikipedia.com>, diakses 27 Maret 2009.

penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membayar pajaknya kepada pemerintah.

3. Subyek dan Obyek Pajak Penghasilan

a. Subyek Pajak Penghasilan

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 bahwa yang menjadi subyek pajak penghasilan adalah :

1. Orang pribadi meliputi ; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pension dan bentuk badan usaha lainnya.
3. Bentuk Usaha Tetap (BUT) diatur dalam ayat (5) bahwa yang dimaksud dengan bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada dalam jangka waktu 12 bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat. Kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa : tempat kedudukan, manajemen, cabang perseroan, kantor

perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel dan sebagainya yang berkaitan dengan suatu bidang usaha di Indonesia.⁶

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 subyek pajak dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Subyek pajak dalam negeri yang terdiri dari :
 - A. Subyek Pajak Dalam Negeri, yaitu
 1. Orang yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan.
 2. Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 - B. Subyek Pajak Badan, yaitu badan yang didirikan atau kedudukan di Indonesia.
 - C. Subyek pajak warisan, yaitu warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
2. Subyek luar negeri yang terdiri dari :
 - A. Subyek Pajak Orang Pribadi Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang pertama menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Yang kedua dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

- B. Subyek pajak badan, yaitu badan yang tidak didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yaitu menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia dan dapat menerima atau memperoleh penghasilan menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.⁷

b. Obyek Pajak Penghasilan

Dalam undang-undang nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. Laba usaha;

⁷ Endah Yunita, *efektifitas penagihan pajak penghasilan untuk meningkatkan PAD kabupaten Malang*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2001 hlm 25

- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan;

C. Pengertian Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris “*cooperation*” atau bahasa Belanda “*cooperatie*”, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk

mencapai tujuan yang samayang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.⁸

Sebelum menjadi Undang-undang, pengertian koperasi dapat kita temukan dalam lembaran negara 1993 No. 108, pasal 1 dalam lembaran negara itu disebutkan bahwa "Perserikatan koperasi adalah suatu perserikatan yang anggotanya diperkenankan masuk atau keluar serta bertujuan untuk membantu kepentingan material para anggota" dengan cara :

1. Menyelenggarakan bersama suatu pekerjaan atau perusahaan para anggota (koperasi produksi).
2. Membeli barang-barang yang dibutuhkan sehari-sehari (koperasi konsumsi).
3. Memberikan uang muka atau pinjaman kepada anggota (koperasi kredit).⁹

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seseorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Tujuannya yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut memebangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

⁸ Abdulkadir Mohamad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm 95

⁹ Komarudin Sastradipura, *Pengantar Manajemen Perusahaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm 222

Menurut pandangan Wirjono Projudikoro Koperasi adalah bersifat suatu kerja sama antara orang-orang yang termasuk golongan kurang mampu, yang ingin bersama untuk meringankan beban hidup atau beban kerja. Wirjono Projudikoro di sini menitikberatkan adanya kerja sama untuk meringankan beban hidup dari anggota koperasi.

2. Asas dan Prinsip Koperasi

Bumi, air Indonesia dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia. Kekayaan alam itu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat baik materiil maupun spiritual. Kekayaan alam itu harus dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia dengan menyelenggarakan susunan ekonomi atas dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Asas gotong royong berarti bahwa koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari usahanya tanpa memikirkan kepentingan pribadi, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama.¹⁰ Cara membagi hasil usahanya, masing-masing anggota menerima bagian sesuai dengan sumbangan usaha atau karyawan.

Asas kekeluargaan berarti mencerminkan adanya kesadaran budi hati nurani atau budi luhur dan keikhlasan manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi, oleh semua untuk semua, di bawah pimpinan pengurus serta dari para

¹⁰ Sagimun M.D, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1985, hlm 20

anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban untuk kepentingan bersama.¹¹

Di samping itu menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi juga memiliki prinsip yang diatur pada pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang prinsip koperasi, meliputi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sifat kesukarelaan juga mengandung makna bahwa seseorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasi sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi. Sedangkan sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
3. Kemandirian. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam

¹¹ Sutantya Hadhikusuma, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990 hal. 129



kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa mengembangkan koperasi menggunakan prinsip yang terdiri dari pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

3. Tujuan Koperasi

Meskipun koperasi adalah suatu perkumpulan yang bergerak dibidang ekonomi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi, namun tujuan koperasi yang terutama bukanlah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Koperasi Indonesia di Negara Pancasila juga tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi justru harus mengadakan kerja sama dengan siapa pun dan dengan pihak mana pun juga. Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya. Sering pula dapat dikatakan bahwa : maksud dan tujuan koperasi ialah untuk mencapai perbaikan hidup dengan usaha bersama berdasar kekeluargaan dan kegotongroyongan. Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur ialah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.¹²

Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan tujuan koperasi menurut ketentuan pasal tersebut, koperasi bertujuan

¹² Sagimun M.D,op cit, hlm 72

memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang 1945

4. Jenis Koperasi

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 beserta penjelasannya di nyatakan bahwa “jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotannya”. Koperasi bekerja sama di dalam menyelenggarakan suatu usaha ekonomi untuk memperbaiki nasib dan kehidupan anggota-anggotanya. Kerjasama itu dapat dijalankan di dalam wujud serta bentuk bermacam-macam. Bentuk-bentuk dan macam-macam atau jenis-jenis koperasi yang akan didirikan pada suatu tempat tergantung pada keadaan keperluan serta kemampuan orang-orang dan tempat itu sendiri. Atas dasar ini, penjenisan koperasi menurut Tako Sumodiwirjo adalah sebagai berikut¹³ :

- a. Sesuai dengan kebutuhan manusia meliputi :
 1. Koperasi konsumsi: usaha yang dilakukan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
 2. Koperasi kredit: usaha yang dilakukan ditujukan untuk menyediakan kredit (pinjaman) yang diperlukan oleh anggotanya.

¹³ Sugiyanto, *Kumpulan Bacaan Penyerta Kuliah Mata Ajaran Koperasi*, Jakarta, 1985 hlm 43-45

3. Koperasi produksi: usaha yang dilakukan ditujukan untuk memproduksi secara bersama-sama, usahanya dapat meliputi lapangan pertanian, perikanan, perindustrian dan sebagainya.
 4. Koperasi penjualan: koperasi yang didirikan khusus menjual hasil barang-barang anggotanya
 5. Koperasi pembelian: koperasi yang membeli barang-barang untuk keperluan anggotanya.
- b. Berdasarkan lapangan usaha dimana koperasi itu bekerja :
1. Koperasi Pertanian
 2. Koperasi Perikanan
 3. Koperasi Perindustrian
 4. Koperasi Pelayaran
 5. Koperasi Pengangkutan
- c. Berdasarkan sifat usaha yang dijalankan :
1. Koperasi Serba Guna (*Multi Purpose*) yang menjalankan lebih dari satu macam usaha.
 2. Koperasi Eka Guna (*Single Purpose*) yang menjalankan hanya satu macam usaha.

Selanjutnya dalam bukunya Suradjiman “Ideologi Koperasi”, juga mengadakan klasifikasi berdasarkan golongan masyarakat yang mendirikan koperasi, yaitu :

1. Koperasi Karyawan
2. Koperasi Pegawai Negeri

3. Koperasi Pensiunan
4. Koperasi Wanita
5. Koperasi Angkatan Darat, dll

Menurut G. Kartasaputra dan kawan-kawan dalam bukunya koperasi Indonesia, membagi jenis koperasi sebagai berikut ¹⁴:

- a. Sesuai dengan lapangan usaha meliputi:
 1. Koperasi konsumsi: yang berusaha kebutuhan sehari-hari maupun barang-barang kebutuhan sekunder yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota dalam arti dapat dijangkau oleh daya belinya.
 2. Koperasi simpan pinjam/koperasi kredit: mencegah para anggota terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang atau barang keperluan hidupnya dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang atau barang dengan bunga yang serendah-rendahnya.
 3. Koperasi produksi: menggiatkan anggota dalam menghasilkan produk tertentu yang biasa di produksinya serta sekaligus mengkoordinir pemasarannya, dengan demikian para produsen akan memperoleh kesamaan harga yang wajar atau layak dan mudah memasarkannya.
 4. Koperasi Serba Usaha: beberapa macam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan-kepentingan anggota.

¹⁴ G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 133

- b. Sesuai dengan golongan masyarakat terpadu mendirikan meliputi:
 1. Koperasi Karyawan: koperasi yang beranggotakan karyawan dalam suatu perusahaan.
 2. Koperasi pegawai Negeri: koperasi yang beranggotakan para pegawai dalam suatu daerah kerja.
 3. Koperasi Wanita, Koperasi guru, Koperasi Veteran, Koperasi Pensiunan dan sebagainya: berusaha untuk kesejahteraan ekonomi (hidup) para anggotanya dalam golongan masing-masing.

5. Sumber Permodalan Koperasi

Pada dasarnya permodalan adalah suatu usaha untuk menyediakan atau mendapat modal dan usaha untuk menggunakan modal tersebut dengan cara yang paling efisien untuk mempertahankan arus pendapatan guna kelangsungan kehidupan koperasi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 41 dinyatakan bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal pinjaman dapat berasal dari para anggotanya koperasi lainnya dan/atau anggotanya, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, dan sumber-sumber yang sah lainnya. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah¹⁵.

Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti. Modal ekuiti adalah modal yang disediakan oleh pemilik modal, dalam hal ini

¹⁵ Muhamad Firdaus, *Perkoperasian*, Jakarta: Ghalia, 2002, hlm 71

anggota sebagai dasar bagi penanaman modal yang memungkinkan koperasi melakukan usaha. Menurut pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.

D. Keadilan

1. Pengertian Keadilan

Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Atau dengan kata lain keadilan pada dasarnya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara penuntutan hak dan menjalankan kewajiban. Sebagai contoh, bila kita mengakui hak hidup kita, sudah sewajarnya kita mempertahankan hak hidup kita dengan bekerja keras tanpa merugikan orang lain. Sebab orang lain juga mempunyai hak dan kewajiban hidup yang sama dengan kita. Berdasarkan segi etis, manusia diharapkan untuk tidak hanya menuntut hak dan melupakan atau tidak melaksanakan kewajibannya sama sekali. Sikap dan tindakan manusia yang semata-mata hanya menuntut haknya tanpa melaksanakan kewajibannya akan mengarah pada pemerasan atau perbudakan terhadap orang lain.

Adil atau keadilan juga dapat berarti suatu tindakan yang tidak berat sebelah atau tidak memihak ke salah satu pihak, memberikan sesuatu kepada orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya. Bertindak secara adil berarti mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan dan hukum yang telah ditetapkan serta tidak bertindak sewenang-wenang.

2. Jenis-Jenis Keadilan

A. KEADILAN DISTRIBUTIF

Keadilan distributif ialah keadilan yang berhubungan dengan jasa, kemakmuran, atau keberadaan menurut kerja, kemampuan, dan kondisi/keberadaan seseorang. Misalnya, si A mempunyai tinggi badan 190 cm dengan berat badan 95 kg. Si B memiliki tinggi badan 150 cm dengan berat badan 40 kg. Keadilan distributif berarti membagi sesuai dengan apa yang pantas dengan kondisi dan keadaan orang tersebut. Ukuran kain yang diperuntukkan guna menjahit setelan jas si A tentu tidak sama dengan si B. Kendati pun si A kita beri kain yang lebih lebar dan panjang dari si B, bukan berarti tindakan itu tidak adil. Contoh lain, Otniel yang bergelar Doktor (S-3) dan Anhar yang buta huruf tidaklah mungkin digaji sama ketika mereka bekerja pada satu intitusi yang sama. Dengan demikian, keadilan distributif boleh juga dikatakan sebagai keadilan proporsional. Ukuran keadilan di sini bukan terletak pada kesamaan gaji atau barang, tetapi sesuai proporsinya. Keadilan ini sering dihubungkan dengan pemimpin dan orang yang dipimpinnya.

B. KEADILAN KOMUTATIF

Keadilan komutatif ialah keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa seseorang. Keadilan ini boleh disebut keadilan hak asasi, suatu keadilan yang secara alami dimiliki manusia. Misalnya, semua orang berhak untuk hidup. Jikalau seseorang dengan atau tanpa sengaja merampas hak hidup seseorang atau membatasi hak hidup seseorang, ia telah melanggar hak orang lain dan bersalah menurut keadilan komutatif. Contoh lain,

seseorang berhak untuk menyatakan pendapat. Jika seseorang melarangnya untuk berpendapat atau membatasi pendapat orang lain dengan mengintimidasi, berarti ia telah melanggar hak asasi orang lain. Satu contoh lagi, setiap orang berhak untuk memeluk agama yang diyakininya. Jika seseorang memperlakukan orang yang tidak seagama dengan dia secara semena-mena, atau (bahkan) secara paksa dan kekerasan meniadakan hak tersebut, ia telah bersalah dan bertindak tidak adil. Perusakan, penutupan, dan pembakaran gedung ibadah merupakan bentuk kasar dari citra diri seseorang yang tidak memiliki keadilan, apalagi kalau semua agama dalam negara itu mendapat hak yang sama. Keadilan ini sangat penting untuk dihormati dan dijalankan. Namun kenyataannya, keadilan ini semakin lama semakin tidak dihormati. Hak-hak asasi manusia umumnya menyangkut hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk beragama, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menyatakan pendapat, dan hak untuk tidak boleh dihukum sebelum ada petunjuk atau bukti yang sah. Dari keterangan ini dapat ditarik banyak sekali contoh yang lain yang dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.¹⁶

¹⁶ Meydam Gusnisar, *Keadilan*, computer Mediated Learnig, 2009, <http://www.LCMNF-Universitasindonesia.ac.id> diakses 3 april 2009

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum yang berusaha untuk mengidentifikasi hukum Undang-undang 36 Tahun 2008 Pasal 23 dan melihat efektifitas hukum yang terjadi di masyarakat dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku dan teori-teori yang ada kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek di lapangan¹⁷.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengutamakan data di lapangan dengan penentuan lokasi di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, Bekasi. Mengingat Koperasi tersebut menurut observasi saya merupakan salah satu koperasi terbesar dan mempunyai anggota koperasi yang sangat banyak, jadi memudahkan saya untuk melakukan penelitian skripsi saya.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 43

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data primer adalah dengan wawancara atau interview yaitu cara yang dipergunakan seseorang untuk tugas tertentu dengan mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang responden dengan bercakap-cakap terhadap dengan orang tersebut yang tentunya dalam hal ini penulis akan berwawancara dengan pejabat yang telah ditentukan sebagai responden.

Teknik yang dipergunakan penulis dalam pengumpulan data sekunder adalah menggunakan studi kepustakaan terhadap berbagai buku literature hukum, artikel, majalah, dan sumber-sumber di internet.

E. Teknik Memperoleh Data

1. Teknik wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.
2. Teknik kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada pada instansi yang berhubungan dengan peneliti berupa dokumen, bahan laporan yang terkait dengan masalah penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang diperlukan yang dapat mendukung penelitian.

E. Populasi dan Sampel

Dalam menentukan responden disini penulis menggunakan teknik purposive sample, yaitu teknik penentuan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.

Tujuan pengambilan sampel tersebut adalah untuk memilih responden yang dapat memberikan keterangan yang mengarah berdasarkan ciri-ciri yang ada pada obyek penulisan sehingga diperoleh data yang factual¹⁸.

Dalam penulisan ini yang dihubungi adalah :

1. Wajib Pajak Koperasi, yaitu:


¹⁸ Ronny Hanitiyo S Demitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesi Jakarta, 1990 hml 34

Pejabat dari koperasi, Kepala Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, dan Akuntan dari Koperasi Karyawan PT. Bridgestone.

2. Pejabat/ Petugas pajak di kantor pelayanan pajak Bekasi:
 - a. Kepala Kantor Penyuluhan Pajak Bekasi
 - b. Pejabat pajak seksi pajak penghasilan

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *analisis deskriptif analisis*, yang bertujuan untuk memberi gambaran mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti dilapangan yang kemudian ditinjau dan dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan perundang-undangan sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Awal berdirinya Koperasi PT. Bridgestone Tire Indonesia

Koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia adalah suatu organisasi koperasi berwatak sosial yang bergerak dibidang ekonomi dan merupakan salah satu koperasi fungsional yang semua anggotanya terdiri dari semua karyawan yang berkerja di PT tersebut. Pertama kali beroperasi, koperasi ini didirikan dengan nama IKA (Ikatan Karyawan). IKA yang dibentuk pada sekitar tahun 1976 ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan para karyawan sehingga kelangsungan hidup para karyawan akan lebih baik lagi pada saat nantinya. Dengan modal pertama senilai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) yang didapatkan dari pinjaman perusahaan pada saat itu, IKA sebagai suatu koperasi hanya menyediakan barang-barang sekunder berupa alat-alat elektronik saja. Karena tidak menjamin terpenuhinya kebutuhan lainnya, maka demi kelancaran jalannya usaha dari IKA tersebut, didirikan pula SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). SPSI pada saat itu dipimpin oleh ketua I, Ketua II, dan ketua III, akan tetapi pengelolaan IKA, organisasi koperasi ini berada langsung dibawah pimpinan dari ketua III, yaitu Bapak Syahrul Chaniago. Setelah timbul gagasan untuk mendirikan koperasi yang sebenarnya, maka pada tahun 1985 IKA akhirnya dihapus dan berganti nama menjadi Koperasi Serikat Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia yang belum berbadan hukum.

Setelah terbentuknya Koperasi Serikat Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia inilah perwujudan koperasi yang sebenarnya mulai tampak. Untuk meningkatkan permodalan koperasi dan jumlah anggota, maka diambil suatu kesepakatan untuk menyebarkan angket pendaftaran anggota koperasi dengan syarat memenuhi kewajiban, seperti membayar uang simpanan pokok sebesar Rp, 20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah), yang dapat diangsur sebanyak empat kali, dan uang simpanan wajib sebesar Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah) setiap bulannya.

Setelah koperasi serikat pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia mengadakan rapat kerja, maka terbentuklah Unit simpan pinjam. Dengan terbentuknya unit simpan pinjam ini maka, pada awal tahun 1989 koperasi serikat pekerja Bridgestone Tire Indonesia akhirnya menyatakan diri untuk berbadan hukum secara resmi pada tanggal 10 juli 1989. Dengan nomor badan hukum 903/BH/KWK/10/8 Koperasi serikat pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia akhirnya mengadakan pemilihan kepengurusan dengan system perwakilan rapat anggota tahunan dan masing-masing seksi dengan jumlah seksi 36 seksi perusahaan. Setelah secara resmi mengadakan rapa-rapat dan berusaha untuk menjadi koperasi yang mandiri, akhirnya pada bulan maret 1991 Koperasi Serikat Pekerja PT. Bridgestone Tire Indonesia akhirnya melepaskan diri dari SPSI dan berganti nama menjadi Koperasi Karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia.

2. Letak dan Luas Wilayah Koperasi PT. Bridgestone Tire Indonesia

Koperasi Karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia berkedudukan di wilayah Bekasi Utara Kelurahan Harapan Jaya, yaitu terletak di dekat PT. Bridgestone Tire Indonesia. Ruang koperasi dibangun atas tanah seluas 6x15 m yang terdiri atas ruangan toko, gudang dan ruang tamu.

3. Organisasi dan Manajemen

Organisasi bertujuan sebagai wadah atau tempat menampung seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan koperasi organisasi merupakan suatu system yang menggambarkan hubungan kerjasama antara unsure ini dan orang yang terlibat didalamnya, digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam organisasi yang baik akan tercipta atau paduan ketrampilan, pengetahuan, gagasan, kepentingan dan lain-lain guna mencapai tujuan.

Oleh karena itu dalam praktek dan pelaksanaan semua unsure-unsur koperasi harus terkoordinir dan tercipta adanya keseimbangan dan keselarasan organisasi koperasi.

Dengan demikian maka jelas bahwa perkumpulan koperasi merupakan wadah pengembangan pendidikan perekonomian yang paling cocok bagi bangsa kita yang telah memiliki rasa kegotong-royongan dan kekeluargaan yang tinggi. Syarat-syarat keanggotaan pada koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia pada umumnya adalah : a. Karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia

Struktur organisasi adalah suatu wadah dimana didalam wadah tersebut terdapat kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk mencapai tujuan harus diciptakan suatu aktifitas kerja yang harmonis dan utuh serta terorganisir dengan baik. Untuk menyederhanakan pelayanan terhadap karyawan maka dibentuklah suatu kepengurusan yang mempunyai dalam bidang koperasi.

Tugas-tugas pengurus tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

a. Sekretaris

1. Menyimpan seluruh arsip koperasi
2. Menyimpan seluruh dokumen dan alamat anggota
3. Membuat laporan keuangan yang sumbernya dari bendahara

b. Bendahara

1. Bertanggungjawab atas keuangan koperasi dan surat berharga lainnya
2. Menyimpan semua tanda terima pinjaman
3. Mengeluarkan kredit kepada para anggota
4. Mendatangi dokumen keuangan yang penting bersama sekretaris
5. Mendatangi cheque setoran atau pengambilan dari bank

c. Kasir

1. Membuat bukti kas keluar dan kas masuk mengenai ketentuan menerima dan menyimpan uang
2. Mengerjakan buku besar
3. Menyusun arsip buku kas keluar dan kas masuk serta buku kasir
4. Bertanggung jawab kepada kepala keuangan atau manager
5. Melakukan pembayaran atas perintah dan petunjuk kedua manager bendahara
6. Menyimpan arsip bukti yang ada dalam koperasi

d. Pembukuan

1. Meneliti kebenaran yang ada dalam koperasi
2. Meminta pengesahan kepada kepala bagian keuangan
3. Mengerjakan buku besar
4. Melaporkan kebenaran administrasi pembukuan yang dikerjakan

e. Pramuniaga

1. Melayani penjualan kepada anggota dengan sebaik-baiknya
2. Mencatat setiap transaksi yang terjadi

f. Badan Pemeriksaan

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus karyawan kearah keahlian dan ketrampilan
2. Menerima segala kegiatan koperasi
3. Menetapkan besarnya simpanan pokok dan simpanan lain-lain

5. Permodalan koperasi dan karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia

Permodalan koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia dilakukan secara gotong royong dan diterapkan dalam rapat anggota untuk modal yang ada pada koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari dua jenis yaitu :

a. Modal Intern

Adapun modal yang diambil dari seluruh anggota terdiri dari simpanan wajib dan simpanan sukarela

b. Modal Ekstern

Untuk modal ini terdapat dari dua bagian yaitu kredit pemerintah dan kredit pihak ketiga kredit yang dilakukan atas perjanjian oleh kedua belah pihak

yang tidak melalui campur tangan pemerintah maka kredit ini dinamakan kredit lunak.

Simpanan bagi anggota bukan merupakan modal dana untuk mencari keuntungan tetapi untuk anggota yang memerlukan dengan meminjamkan uang dikoperasi oleh sebab itu sifatnya dari anggota untuk anggota.

6. Simpan Pinjam PT. Bridgestone Tire Indonesia

a. Arti dan Jenis Simpanan

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha perkreditan. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada para anggota yang melakukan pinjaman.

Modal utama koperasi adalah simpanan-simpanan yang dibayarkan oleh anggota. Maksudnya adalah simpanan yang dibayarkan setiap bulannya. Yang dijadikan modal utama koperasi agar apa yang telah dijadikan tujuan dapat tercapai.

Anggota diharapkan selalu aktif dalam kegiatan membayar uang simpanan yang telah menjadi kewajiban. Dengan seringnya menyimpan dan meminjam uang kepada koperasi maka usaha simpan pinjam ini menjadi lancar dan dapat menambah modal bagi koperasi.

Seperti halnya koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia, di dalam setiap bulannya para anggota membayar uang simpanan wajib. Dan pada saat akan menjadi anggota diharuskan membayar uang simpanan pokok yang dibayarkan

selama menjadi anggota koperasi. Setiap anggota dengan penuh kesadaran telah membayar uang simpanan tersebut. Simpanan anggota bersifat relatif, karena uang simpanan itu dibayar oleh anggota yang nantinya untuk kebutuhan anggota juga.

Untuk lebih jelasnya, kami akan menguraikan jenis-jenis simpanan anggota terutama di koperasi PT. Bridgestone Tire Indonesia. Adapun jenis simpanan itu adalah :

1. Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar oleh calon anggota yang akan menjadi anggota koperasi
2. Simpanan Wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara rutin
3. Simpanan Sukarela adalah merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota tetapi simpanan tersebut tidak diwajibkan. Karena pada dasarnya merupakan kesadaran dari anggota itu sendiri.

b. Ketentuan Pinjaman

Koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan anggota yang memerlukannya. Sebagai anggota koperasi, apabila ingin meminjam uang di koperasi terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan. Adapun persyaratan antara lain :

1. Harus menjadi anggota koperasi
2. Tidak melebihi pinjaman

3. Telah mempunyai uang simpanan
4. Tidak mempunyai tunggakan simpanan

Anggota yang telah melunasi uang simpanan apabila mempunyai tunggakan maka harus melunasinya karena jika tidak dilunasi kemungkinan tidak diberi pinjaman dan dikhawatirkan ia tidak akan mengembalikan pinjamannya.

c. Unit Usaha Koperasi Karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia

Dalam usaha atau jenis yang dijalankan Koperasi karyawan PT. Bridgestone Tire Indonesia terdiri dari beberapa unit diantaranya :

1. Unit Penjualan

Penjualan merupakan program daripada koperasi, untuk membantu anggota dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penjualan hanya diberikan kepada karyawan atau anggota koperasi karyawan PT. BSIN. Penjualan ini dilakukan secara kredit yang mana gaji mereka dipotong setelah ada perjanjian antara anggota dengan koperasi barang-barang yang dijual pada koperasi berupa barang-barang konsumsi dan non konsumsi sedangkan penjualan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Penjualan Secara Tunai dan Penjualan secara Kredit cara pembayaran dilakukan dengan beberapa angsuran tergantung dari harga barang tersebut. Contoh barang-barang yang dapat diangsur seperti sepatu, tas kecil, tas besar, raket dan lain-lain. Sedangkan barang-barang yang hanya satu kali pembayaran yaitu barang-barang

konsumsi untuk kebutuhan sehari-hari seperti beras, gula, susu, sabun dan lain-lain.

2. Unit Perkreditan

Perkreditan adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang didasarkan pada perjanjian antara peminjam dengan pihak koperasi pinjaman berkewajiban membayar atau melunasi dengan disertai bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak jangka waktu yang telah diberikan adalah sebagai berikut :

a. Kredit Jangka Pendek

Kredit yang diberikan kepada anggota dengan jangka waktu sepuluh samapai dengan lima belas bulan. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

1. Harus Mendapat ijin dari ketua koperasi
2. Harus mengembalikan hutangnya sebelum jatuh tempo
3. Sebagai anggota harus mempunyai kartu anggota

b. Kredit Jangka Panjang

Kredit ini diberikan kepada anggota untuk jangka waktu panjang dengan batas waktu 3 (tiga) tahun. Kredit jangka panjang ini mendapat modal pinjaman dari BMI (Bank Muamalat Indonesia) kurang lebih Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kredit yang diberikan kepada para

anggota sifatnya terbatas karena modal koperasi terbatas dengan bunga 2 % perbulan. Biasanya anggota meminjam untuk keperluan yang sangat penting.

3. Unit Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha yang dijalankan oleh koperasi. Koperasi ini memberikan pinjaman kepada para anggota yang mengajukan pinjaman. Modal utama koperasi adalah simpanan-simpanan yang dibayarkan oleh anggota. Maksudnya adalah simpanan yang dibayarkan setiap bulannya. Untuk lebih jelasnya, kami akan menguraikan jenis-jenis simpanan anggota yang berada di kopkar PT. Bridgestone Tire Indonesia.

- a. Simpanan Pokok adalah simpanan yang dibayar oleh calon anggota yang akan menjadi anggota koperasi
- b. Simpanan Wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh anggota secara rutin.
- c. Simpanan Sukarela merupakan simpanan yang dibayarkan oleh anggota tetapi simpanan tersebut tidak diwajibkan. Karena pada dasarnya merupakan kesadaran dari anggota itu sendiri. Sebagai anggota koperasi yang apabila ingin meminjam uang di koperasi terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan.

4. Unit Armada

Armada merupakan unit usaha yang ada dalam kopkar PT. Bridgestone Tire Indonesia. Armada bergerak dalam bidang jasa pengangkutan yang sering digunakan oleh PT. Bridgestone Tire Indonesia itu sendiri. Dalam pengangkutan barang-barang tersebut menggunakan surat pengantar yang dinamakan dengan *Delivery Order*

5. Unit Catering

Unit *catering* ini baru saja berdiri. Catering ini bergerak dalam bidang makanan yang dikelola langsung oleh pihak koperasi pendiri ini disetujui oleh ketua koperasi karena *catering* ini sendiri sebagai alat ukur majunya usaha yang ada dalam PT. Bridgestone Tire Indonesia.

B. Pelaksanaan Pengenaan Pajak penghasilan Terhadap Koperasi

1. Pajak penghasilan Untuk Umum

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, pemungutan telah diatur dengan undang-undang sehingga dapat memberikan kepastian hukum sesuai dengan kehidupan dalam Negara yang berdasarkan hukum dasar hukum pajak penghasilan adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali

mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Menghitung Pajak penghasilan atau PPh dimulai dengan menghitung hitung dulu Penghasilan Kena Pajak. Rumus PPh: penghasilan dikurangi biaya-biaya.

Kemudian terapkan tarif Pajak penghasilan Kena Pajak tersebut.

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas:

a. Untuk WP orang pribadi

Rp. 0 s.d. Rp 25 juta, tarifnya 5%

Rp. 25 juta s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%

Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%

Rp. 100 juta s.d. Rp 200 juta, tarifnya 25%

Rp. 200 juta ke atas, tarifnya 35%

b. Untuk WP berbentuk badan usaha

Rp. 0 s.d. Rp 50 juta, tarifnya 10%

Rp. 50 juta s.d. Rp 100 juta, tarifnya 15%

Rp. 100 juta ke atas, tarifnya 30%

Tarif Pajak penghasilan atau PPh dibagi atas adalah tariff progresif. Artinya setiap lapisan Penghasilan Kena Pajak dikenakan sesuai tarifnya, tidak diakumulasi terlebih dahulu, baru dikenakan tarif. Sebelum dikenakan tarif, Penghasilan Kena Pajak dibulatkan dulu sampai ribuan ke bawah contoh.

1. Penghasilan Kena Pajak WP orang pribadi = Rp 300.000.950

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :

$$5\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 1.250.000$$

$$10\% \times \text{Rp } 25.000.000 = \text{Rp } 2.500.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$$

$$25\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 25.000.000$$

$$35\% \times \text{Rp } 100.000.000 = \text{Rp } 35.000.000$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 71.250.000.$$

2. Penghasilan Kena Pajak WP badan = Rp 300.000.950.

Penghasilan Kena Pajak dibulatkan : Rp 300.000.000

PPh nya adalah :

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 5.000.000$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000 = \text{Rp } 7.500.000$$

$$30\% \times \text{Rp } 200.000.000 = \text{Rp } 60.000.000$$

$$\text{Total} = \text{Rp } 72.500.000$$

2. Pajak Penghasilan Untuk Koperasi.

Pajak koperasi adalah objek pajak hal ini sesuai dengan pengertian koperasi secara spesifik kedudukan koperasi di mata hukum pajak adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, koperasi merupakan badan usaha yang merupakan subjek pajak yang memiliki kewajiban dan hak perpajakan yang sama dengan badan usaha lainnya.
- b. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh koperasi adalah objek pajak.
- c. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
- d. Anggota koperasi tidak dibedakan antara orang pribadi dan badan hukum dalam negeri.

Sehingga dalam hal ini yang termasuk objek pajak penghasilan terhadap koperasi yang dapat dikenakan pajak penghasilan yaitu¹⁹ :

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Taung Jamaludin, Ketua KopKar PT Bridgestone 8 Juli 2009, diolah

A. Bunga Simpanan Koperasi

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi adalah merupakan objek pajak penghasilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009 tentang bunga simpanan koperasi tanggal 9 Februari 2009. Bunga simpanan koperasi merupakan imbalan yang diberikan koperasi kepada anggota berdasarkan simpanan wajib dan sukarela yang disetorkan kepada koperasi. Bunga simpanan koperasi yang akan diterima oleh anggota sesuai dengan Ad/ART Koperasi

- a. Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 10% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya.
- b. Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 yang diterima atau diperoleh anggota dipotong oleh koperasi sebesar 0% dalam sebulan.

Contoh perhitungan Pajak Penghasilan atas bunga simpanan :

Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp240.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $0\% \times \text{Rp}240.000,00 : \text{Rp}0,00$

Bunga dibayarkan pada bulan Februari Rp245.000,00 untuk masa Januari, maka PPh terutang $100 \times \text{Rp}245.000,00 = \text{Rp}24.500,00$

Bunga dibayarkan pada bulan April sebesar Rp500.000,00 dengan rincian :

Bulan Januari Rp.250.000,00

Bulan Februari Rp 150.000,00

Bulan Maret Rp 100.000,00, Maka yang dikenakan PPh 10% adalah bunga bulan Januari sebesar $10\% \times \text{Rp}250.000,00 = \text{Rp}25.000,00$ dan untuk bulan Februari dan Maret Rp0,00

TABEL 1
Jumlah Bunga Simpanan Koperasi

No.	Bln.	Keterangan	Byr
1	March-08	Pembayaran mar'08	1,424,386.00
2	Apr-08	Pembayaran apr'08	1,424,386.00
3	May-08	Pembayaran mei'08	1,424,386.00
4	Jun-08	Pembayaran jun '08	1,424,386.00
5	July-08	Pembayaran jul '08	1,424,386.00
6	Aug-08	Pembayaran agst '08	1,424,386.00
7	Sep-08	Pembayaran sep '08	1,424,386.00
8	Oct-08	Pembayaran oct '08	1,424,386.00
9	November-08	Pembayaran nov '08	1,424,386.00
10	Dec-08	Pembayaran dec '08	1,424,386.00
11	January-09	Pembayaran jan '09	1,424,386.00
12	Feb-09	Pembayaran feb '08	1,424,386.00
Total			17,092,632.00

Sumber : *Data Sekunder diolah, Juli 2009*

2. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggota dan bukan anggota atas simpanan pokoknya. Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun, pembagian SHU yang dibayarkan kepada anggota koperasi merupakan bukan objek pajak penghasilan.

Pajak merupakan salah satu penghasilan Negara mempunyai dua fungsi yang sangat penting, diantaranya adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter adalah sumber dana yang dimiliki oleh pemerintah yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara. Fungsi regulerend yang tidak kalah pentingnya dengan fungsi budgeter yang berguna mengatur roda perekonomian bangsa Indonesia.

TABEL I

Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Karyawan PT. Bridgestone

NO	KETERANGAN	2008	2007
I	Penjualan dan Pendapatan	12,133,042,562.54	9,884,513,715.86
II	Harga Pokok Penjualan	3,708,726,421.00	3,258,382,375.73
III	Hasil Usaha Bruto eban Usaha	8,424,316,141.54	6,626,131,340.14
		8,279,488,392.00	6,512,265,156.81
	SHU SEBELUM PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	144,827,749.54	113,866,183.33
IV	Pendapatan (beban) Lain-lain	1,098,751.27	1,442,596.39
V	SISA HASIL USAHA	145,926,500.81	115,308,779.72

Sumber : *Data Sekunder belum diolah juli 2009*

Contoh perhitungan SHU:

SHU KOPERASI Koperasi A setelah Pajak adalah Rp. 1000.000,- Jika dibagi sesuai prosentase Pembagian SHU KOPERASI koperasi seperti contoh yang disampaikan sebelumnya maka diperoleh:

$$\text{Cadangan} : 40 \% = 40\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 400.000,-}$$

$$\text{SHU KOPERASI Dibagi pada anggota} : 40 \% = 40\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 400.000,-}$$

$$\text{Dana pengurus} : 5 \% = 5\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 50.000,-}$$

Dana karyawan : $5\% = 5\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 50.000,-}$

Dana Pembangunan Daerah kerja / Pendidikan : $5\% = 5\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 50.000,-}$

Dana sosial : $5\% = 5\% \times \text{Rp.1.000.000,-} = \text{Rp. 50.000,-}$

Yang bisa dibagi kepada anggota adalah SHU KOPERASI Dibagi pada anggota : 40% Atau dalam contoh diatas senilai Rp.400.000,-

Maka Langkah-langkah pembagian SHU KOPERASI adalah sebagai berikut:

1. Di RAT ditentukan berapa persentasi SHU KOPERASI yang dibagikan untuk aktivitas ekonomi (transaksi anggota) dan berapa prosentase untuk SHU KOPERASI modal usaha (simpanan anggota) prosentase ini tidak dimasukkan kedalam AD/ART karena perbandingan antara keduanya sangat mudah berubah tergantung posisi keuangan dan dominasi pengaruh atas usaha koperasi, maka harus diputuskan setiap tahun . Biasanya prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Aktivitas Ekonomi (Y) adalah 70% dan prosentase SHU KOPERASI yang dibagi atas Modal Usaha adalah 30% . Jika demikian maka sesuai contoh diatas

$Y = 70\% \times \text{Rp.400.000,-} = \text{Rp. 280.000,-}$

$X = 30\% \times \text{Rp.400.000,-} = \text{Rp. 120.000,-}$

2. Hitung Total transaksi tiap anggota, total simpanan tiap anggota dan total transaksi seluruh anggota serta total simpanan seluruh anggota. Sebagai contoh kita akan menghitung SHU KOPERASI Gusbud. Dari data transaksi anggota diketahui Gusbud bertransaksi sebesar Rp. 10.000,- dengan simpanan Rp. 5000,- sedangkan total transaksi seluruh anggota adalah Rp.10.000.000,- dengan total simpanan anggota adalah Rp.2.000.000,-Maka

SHU KOPERASIAE Gusbud = Rp. 10.000,-/ Rp.10.000.000,-(Rp. 280.000,-)

= Rp. 280,-

SHU KOPERASIMU Gusbud = Rp. 5000,-/ Rp.2.000.000,- (Rp. 120.000,-)

= Rp.300,-

3. Kewajiban Koperasi Sebagai Pemotong Pajak

Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak. Yang pertama memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi. Kedua menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi). Ketiga melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).

4. Penghasilan koperasi yang bukan objek pajak

1. Bantuan atau sumbangan yang diterima oleh koperasi sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008).
2. Harta hibahan yang diterima oleh koperasi sepanjang antara pemberi hibah dengan koperasi tersebut tidak ada hubungan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan dengan syarat bahwa nilai aktiva (nilai kekayaan koperasi sebelum dikurangi dengan hutang) tidak termasuk tanah dan bangunan pada saat akan menerima hibah, tidak lebih dari Rp 600.000.000,00. Dividen atas bagian laba dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia (Lihat Pasal 4 ayat (3) huruf f)
3. Sisa hasil usaha yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
4. Bunga simpanan yang tidak melebihi Rp 240.000,00 setiap bulannya (Lihat pasal 23 ayat (4) huruf g)

Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi kurangnya sosialisasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap perpajakan koperasi memang merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya kesadaran koperasi untuk membayar pajak. Di samping itu juga, peraturan yang dinamis menyebabkan sulit bagi koperasi untuk menyiapkan personil dibidang perpajakan. Di satu sisi bimbingan dan konsultasi dari kelompok Pembina belum dapat diharapkan mampu mengatasi

masalah perpajakan yang dihadapi koperasi, sekaligus dapat menjadikan koperasi sebagai obyek pajak yang baik. Di sisi yang lain koperasi sering dihadapkan pada masalah perpajakan sehingga sering dikenakan pajak ganda, yang akan berpengaruh terhadap pengaruh perkembangan koperasi²⁰.

Dalam konteks itu, pada sebuah kesempatan mengakui pengetahuan perpajakan memadai merupakan syarat yang harus dimiliki para wajib pajak. Jika ini terpenuhi, wajib pajak dapat memahami kewajiban pajaknya secara benar. Intinya, informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasikan dengan luas dan utuh²¹.

C. Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Koperasi Sudah Memenuhi Asas Keadilan.

Aristoteles dalam bukunya *rethorica* menganggap bahwa hukum bertugas mewujudkan asas keadilan. Sesuai dengan tujuan hukum pajak adalah mewujudkan keadilan dalam pemungutan pajak, baik adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya²².

Tujuan hukum pajak pun adalah membuat adanya keadilan dalam soal pemungutan pajak. Asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangannya maupun dalam praktek sehari-hari. Inilah

²⁰ Hasil Wawancara dengan, Wakil Sekretaris Kopkar, tanggal 10 juli 2009, diolah

²¹ Hasil Wawancara, Staff ahli Dirjen Pajak Jakarta Timur, tanggal 12 Juli 2009, diolah

²² Brotodiharjo, Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama, Hal 26

sendi pokok yang seharusnya diperhatikan baik-baik oleh setiap Negara untuk melancarkan usahanya mengenai pemungutan pajak.

An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations (terkenal dengan nama *Wealth of Nations*) melancarkan ajarannya sebagai asas pemungutan paja yang dinamai "*The Four Maxis*" dengan urainnya sebagai berikut²³:

1. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas "equality" ini tidak diperbolehkan suatu Negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah mengenai subyek-obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya.
3. "*every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*" teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang disebut "*convenient of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para wajib

²³ Ibid, hal 27

pajak, yaitu saat sedekatnya dengan detik yang diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

4. “ *every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the state*”. Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

Pada umumnya dalam hukum pajak oleh sarjana-sarjana setelah Adam Smith, selain asas keadilan (yang tercakup dalam kategori besar di bawah nama “asas menurut falsafah hukum”) juga diajarkan asas-asas lain yang tidak kurang pentingnya untuk mendapatkan perhatian penuh, yaitu asas yuridis, asas ekonomis, dan asas financial. Di dalam membandingkannya dengan “*The Four Maxims*”, dapat di tarik kesimpulan bahwa diantara ajaran-ajaran tersebut ditemukan jiwa yang sama, yaitu : asas keadilan dalam maxim pertama asas yuridis dalam maxim kedua sedangkan asas ekonomis dan financial dalam maxim ketiga dan keempat.

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan “asas pemungutan pajak” menurut falsafah hukum yang dalam “*The Four Maxims*” termasuk maxim pertama. Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan seringlah juga dipersoalkan. Negara seakan-akan

memberikan hak kepada diri sendiri untuk membebani rakyat dengan yang disebut pajak itu.

Untuk memberi dasar menyatakan keadilannya dalam penulisan ini saya menggunakan teori gaya pikul. Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan kepada Negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak²⁴.

Yang menjadi pokok pangkal pikiran teori ini pun adalah asas keadilan yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang. Pajak harus dibayar menurut gaya pikul ini, dapatlah dipergunakan, selain besarnya penghasilan dan kekayaan. Hingga kini teori ini masih dipertahankan oleh kebanyakan sarjana terkemuka dalam lapangan hukum pajak.

Pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan sesuai dengan teori gaya pikul karena dalam pajak atas penghasilan ditetapkan menurut gaya pikul seseorang maka sudah barang tentu gaya pikul ini harus merupakan sesuatu yang dapat diukur. Adapun besarnya tergantung dari jumlah uang yang ada pada seseorang.

Objek pajak yang dikenakan terhadap koperasi yaitu bunga simpanan dan sisa hasil usaha. Dalam bunga simpanan sudah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor

²⁴ Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal 45


19 Tahun 2009 Tentang Bunga Simpanan Koperasi yaitu Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 10% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya. Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 yang diterima atau diperoleh anggota dipotong oleh koperasi sebesar 0% dalam sebulan. Sudah sesuai dengan gaya pikul seseorang yaitu pendapatan dan kekayaan seseorang yang di ukur dengan besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang

Sesuai dengan hasil wawancara saya kepada salah satu anggota koperasi karyawan PT. Bridgestone Bapak Andi Armando. Yang menyatakan “pajak untuk bunga simpanan koperasi tidak begitu terasa atau tidak ada dampak negatifnya bagi saya karena saya masih bisa menikmati hasil simpanan saya”²⁵ jadi dalam hal ini pajak bunga simpanan koperasi sudah sesuai dengan kemampuan seseorang yang bertujuan untuk mencapai asas keadilan.

Sisa Hasil Usaha (SHU) Berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, SHU termasuk ke dalam pengertian dividen yang merupakan objek PPh sehingga harus dilaporkan dalam SPT Tahunan penerima. Namun, pembagian SHU yang dibayarkan kepada anggota koperasi merupakan bukan objek pajak penghasilan. Pengenaan SHU sebagai objek pajak penghasilan sudah

²⁵ Hasil Wawancara dengan Andi Armando, Anggota Kopkar PT. Bridgestone, tanggal 9 Juli 2009, Belum diolah

memenuhi asas keadilan karena makna SHU yang diuraikan itu berada dalam koridor koperasi yang menjalankan tugas melayani anggota dan dalam kaitannya misinya meningkatkan kesejahteraan anggota. Dalam hal ini sangat tepat peraturan yang mengatur tentang SHU yang dibayarkan kepada anggota koperasi merupakan bukan objek pajak. Yang bukan anggota koperasi dapat dikenakan pajak penghasilan pembagian SHU²⁶.



²⁶ Suarja Wayan, 2008, *Fasilitas Pajak Penghasilan dan Manfaat bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)*, dalam seminar pengkajian daya UKM dan Koperasi, Jakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Berbasis Keadilan Terhadap Koperasi (Studi Di Koperasi Karyawan PT. Bridgestone, Bekasi). Adapun kesimpulan dari penjelasan atas permasalahan yang telah dibahas diatas adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi adalah sebagai berikut:
 - a. Yang termasuk dalam objek pajak penghasilan terhadap koperasi adalah bunga simpanan koperasi Bunga simpanan koperasi yang diterima atau diperoleh anggota dipotong Pajak penghasilan atau PPh Pasal 23 final oleh koperasi sebesar 10% dari jumlah bunga yang diterima sepanjang jumlah bunga simpanan yang diterima atau diperoleh anggota lebih dari Rp 240.000,00 setiap bulannya. Dalam hal bunga simpanan yang diterima anggota tidak melebihi Rp 240.000,00 yang diterima atau diperoleh anggota dipotong oleh koperasi sebesar 0% dalam sebulan.
 - b. Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan kewajiban lainnya

termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SHU merupakan bagian laba yang diberikan kepada anggotadan bukan anggota atas simpanan pokoknya. Pemberian SHU tidak dijanjikan di awal, tetapi tergantung pada laba yang diperoleh koperasi.

c. Kewajiban Koperasi sebagai Pemotong Pajak. Yang pertama memotong PPh pada saat pembayaran atau terutangnya bunga dan memberikan bukti pemotongan kepada anggota yang menerima bunga simpanan koperasi. Kedua menyetorkan secara kolektif PPh selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya (menggunakan SSP dimana kolom nama dan NPWP SSP diisi dengan nama dan NPWP koperasi). Ketiga melaporkan ke KPP terkait selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya (menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23/26).

d. Pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi tidak terdapat sosialisasi, monitoring, evaluasi dari Direktorat Jenderal Pajak dan pengetahuan wajib pajak yang tidak diimbangi dengan peraturan perundang-undangan yang sangat dinamis.

2. Pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan adalah sebagai berikut :

a. Pajak penghasilan terhadap koperasi sudah memenuhi asas keadilan sesuai dengan teori gaya pikul karena dalam pajak atas penghasilan ditetapkan menurut gaya pikul seseorang.

- b. Adapun besarnya tergantung dari jumlah uang yang ada pada seseorang. Pembagian tekanan pajak di antara subjek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmati masing-masing, dibawah perlindungan pemerintah.
- c. Pengenaan SHU sebagai objek pajak penghasilan sudah memenuhi asas keadilan karena makna SHU yang diuraikan itu berada dalam koridor koperasi yang menjalankan tugas melayani anggota dan dalam kaitannya misinya meningkatkan kesejahteraan anggota.
- d. Pengenaan bunga simpanan koperasi sudah sesuai dengan gaya pikul seseorang yaitu pendapatan dan kekayaan seseorang yang di ukur dengan besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Berbasis Keadilan Terhadap Koperasi studi di koperasi karyawan PT Bridgestone di Bekasi. Penulis memberikan saran adalah :

1. Koperasi diperlukan adanya pembinaan yang efektif dibidang perpajakan bagi koperasi. Pendekatan, bentuk dan pola pembinaan/bimbingan yang bagaimana yang perlu diberikan kepada koperasi, hanya mungkin ditetapkan dari adanya diskusi yang intensif dan komprehensif.

2. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang asas, prinsip dasar dan perundang-undangan yang berlaku pada koperasi, kepada aparat perpajakan yang sebagian besar juga tidak banyak memahami koperasi. Untuk melindungi koperasi dari dampak akibat kesalahan pemahaman tentang koperasi maka perlu dilakukan pengkajian terhadap Undang-undang perpajakan yang berkaitan dengan aktifitas usaha koperasi dan anggotanya, agar didapatkan rumusan yang jelas tentang per-pajakan koperasi untuk disosialisasikan kepada koperasi dan aparat perpajakan
3. Pengetahuan perpajakan memadai merupakan syarat yang harus dimiliki para wajib pajak. Jika ini terpenuhi, wajib pajak dapat memahami kewajiban pajaknya secara benar. Intinya, informasi yang cukup mengenai hak dan kewajiban wajib pajak harus dapat tersosialisasikan dengan luas dan utuh.
4. Dirjen Pelayanan Pajak harus secara optimal dalam melaksanakan pengenaan pajak penghasilan terhadap koperasi agar dapat berjalan secara umum dan merata memenuhi asas keadilan.
5. Peningkatan mutu sumber daya manusia, Dimana pengurus koperasi dapat menjalankan atau melaksanakan objek pajak penghasilan terhadap koperasi tersebut. Dalam hal ini maka tidak ada yang dirugikan.
6. meningkatkan profesionalisme aparat pajak agar tidak terjadi kecurangan kepada badan usaha koperasi atau menggunakan kesempatan berbuat menggelapkan uang Negara. Profesionalisme sebagai bentuk untuk memenuhi dan mewujudkan asas keadilan.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Abdul, Kadir Mohamad, 1995, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Ali, chidir, 1993, *Hukum Pajak Elementer*, Bandung, Eresco.

Atep, Adya Barata, 1992, *Pengeralahan Dana Masyarakat dan Ketentuan Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Bunga dan Diskonto*, Jakarta, FEUI.

G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia*, 1987, Jakarta, Bina Aksara.

Komarudin, Sastradipura, 1994, *Pengantar Manajemen Perusahaan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Muhamad, Firdaus, 2002, *Perkoperasian*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Prakoso, Kesit Bambang, *Pajak dan Retribusi*, Yogyakarta, UII Press.

Rochmat, Soemitro, 1993, *Pajak Penghasilan*, Bandung, Eresco.

Ronny, Hamityo Demitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

R . Santoso, Brotodiharjo, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung, Refika Aditama.

Sagimun.M.D, 1985, *Koperasi Indonesia*, Jakarta, Haji Masagung.

Sutantya, Hadikusuma, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers.

Antasari, Tunggul, 2005, *Pengantar Hukum Pajak*, Malang, Banyumedia.

ARTIKEL

Suarja, Wayan, 2008, *Fasilitas Pajak Penghasilan dan Manfaat Bagi Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)* , Dalam Pengkajian Sumber Daya UKM dan Koperasi, Jakarta

Sugiyanto, 1985, *Ajaran Koperasi, Dalam Mata Kuliah Pengantar Hukum Perusahaan*, Jakarta.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1998, Bandung : PT. Mandar Maju.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008, Bandung, Citra Umbara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi, 2009, Bandung, Citra Umbara.

INTERNET

Indonesia Wikipedia, *Pajak Penghasilan*, 2009, <http://www.wikipedia.com> (27 Maret 2009)

Meydam Gunsar, *Keadilan*, Computer Mediated Learning, 2009, <http://www.lcmnf-UniversitasIndonesia.com> (3 April 2009)

Martiana Prianti, *Pemerintah Beri Stimulus Bagi Koperasi*, 2009, <http://www.dannydarusalam.com> (14 Juli 2009)

Bunyamin, *Pajak Penghasilan atau PPH*. 2009, <http://KoperasiIndonesia.com> (18 Juli 2009)

